



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGATURAN TENTANG CUTI MELAHIRKAN DALAM RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Sali Susiana
Peneliti Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI tanggal 9 Juni 2022, Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Salah satu pasal dalam RUU KIA yang banyak mendapat sorotan antara lain yang terkait dengan ketentuan mengenai cuti melahirkan. Dalam Pasal 4 ayat (2) RUU KIA dinyatakan bahwa salah satu hak ibu adalah mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan. Selama menjalankan cuti tersebut, pekerja perempuan tidak boleh diberhentikan dan perusahaan wajib membayarkan gajinya, dengan besaran gaji 100% untuk 3 bulan pertama dan 75% untuk 3 bulan berikutnya. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) RUU KIA.

Selama ini, ketentuan mengenai cuti melahirkan bagi pekerja perempuan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Dalam Pasal 82 UU Naker dinyatakan bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti selama 3 bulan, terdiri dari 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan sesuai dengan perhitungan dokter kandungan atau bidan.

International Labour Organization (ILO) menyatakan lebih dari 120 negara di seluruh dunia memberikan cuti hamil dan tunjangan kesehatan. ILO juga menyatakan bahwa elemen penting dalam perlindungan kehamilan adalah adanya jaminan hukum bagi perempuan hamil bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan karena kehamilan, cuti melahirkan, atau kelahiran anak. Jaminan tersebut merupakan sarana penting untuk mencegah kehamilan menjadi sumber diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan.

Cuti melahirkan merupakan hak setiap pekerja dan pengaturannya berbeda-beda di setiap negara seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Pengaturan tentang Cuti Melahirkan di Beberapa Negara

Negara	Aturan tentang Cuti Melahirkan
1 Denmark	18 minggu (4 minggu sebelum kelahiran dan 14 minggu setelah melahirkan) dengan bayaran penuh. Suami dapat mengambil paternity leave selama 2 minggu berturut-turut.
2 Swedia	480 hari, upah dibayarkan 80%, paternity leave selama 90 hari dengan upah tetap dibayarkan perusahaan.
3 Islandia	18 minggu (4 minggu sebelum kelahiran dan 14 minggu setelah melahirkan) dengan bayaran penuh. Suami dapat mengambil paternity leave selama 2 minggu berturut-turut.
4 Serbia	20 minggu setelah melahirkan, upah dihitung berdasarkan rata-rata upah harian selama 18 bulan sebelum melahirkan. Setelah itu akan mendapat tambahan cuti setahun penuh, namun kompensasi yang diberikan akan berkurang seiring waktu, misalnya 100% untuk 26 minggu I, 60% minggu ke-27 s.d. ke-39, dan 30% untuk minggu ke-40 s.d. ke-52. Pekerja pria mendapatkan cuti istri melahirkan selama 1 minggu penuh dengan upah tetap dibayarkan perusahaan.

	Negara	Aturan tentang Cuti Melahirkan
5	Uni Emirat Arab	Pekerja swasta berhak menerima 45 hari cuti dengan upah yang dibayarkan dan menerima minimal dua jam cuti setiap hari untuk merawat anaknya selama 18 bulan setelah melahirkan. Sementara pekerja pria berhak atas cuti istri melahirkan selama 3 hari saja.
6	India	26 minggu cuti melahirkan berbayar untuk dua kelahiran pertama. Untuk kelahiran anak ketiga dan seterusnya, ibu akan menerima parental leave berbayar selama 12 minggu untuk setiap anak. Namun ada syarat mendapatkan cuti, seperti pekerja perempuan harus bekerja pada perusahaan yang memiliki 10 karyawan atau lebih dan harus bekerja minimal 80 hari selama 12 bulan sebelum kelahiran. Selama cuti melahirkan ibu menerima gaji penuh berdasarkan rata-rata gaji hariannya.

Selain itu, terdapat beberapa negara dengan cuti melahirkan terlama, yaitu Bulgaria (58,6 minggu); Yunani (43 minggu); Inggris Raya (39 minggu); Slovakia (34 minggu); Kroasia (30 minggu); Chili (30 minggu); Republik Ceko (28 minggu); Irlandia (26 minggu); Hongaria (24 minggu); dan Selandia Baru (22 minggu). Beberapa negara juga memberikan pilihan kepada orang tua untuk memperpanjang masa cutinya, seperti Estonia dan Austria.

Melihat pengaturan cuti di beberapa negara tersebut, pengaturan cuti dalam RUU KIA sebanyak 6 bulan atau sekitar 24 minggu, termasuk ke dalam kategori cuti yang cukup lama. Meskipun banyak yang mendukung jangka waktu cuti tersebut, ada juga beberapa pihak yang mengkhawatirkan jika pemberian cuti tersebut justru akan mengurangi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Perusahaan akan lebih memilih pekerja laki-laki karena dianggap akan lebih menguntungkan.

Atensi DPR

Perubahan cuti melahirkan dari 3 bulan seperti telah diatur dalam UU Naker menjadi 6 bulan dalam RUU KIA di satu sisi menguntungkan perempuan. Namun demikian, Pengaturan jangka waktu cuti selama 6 bulan dalam RUU KIA ini harus dirumuskan secara hati-hati, jelas, dan rinci. Komisi VIII DPR RI perlu mengawal pembahasan RUU KIA sehingga pengaturan tentang cuti melahirkan selama 6 bulan tetap mengedepankan kepentingan pekerja perempuan dan mencegah agar pengaturan tersebut tidak merugikan pekerja perempuan, misalnya dengan memberikan pilihan kepada pekerja perempuan untuk menentukan sendiri jangka waktu cuti yang dibutuhkan. Pekerja perempuan dapat memilih untuk mengambil cuti kurang dari itu, misalnya hanya 3 bulan mengingat jika pekerja perempuan mengambil cuti dalam masa tersebut gaji tetap dibayarkan 100%.

Sumber

Kompas.com, 20 Juni 2022;
Cnbcindonesia.com, 20 Juni 2022;
Kontan.co.id, 20 Juni 2022;
Detik.com 20 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.